



PUTUSAN

Nomor 435/Pdt.G/2021/PA.Rgt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Rengat yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, tempat tanggal lahir Cilacap, 15 Agustus 1987 (33 tahun), agama Islam, XXXXXXXXXXXX, pendidikan SD, pekerjaan Sales PT. Yakult di Perawang, nomor handphone (xxxxxxxxxxx), tempat tinggal di KABUPATEN INDRAGIRI HULU, PROVINSI RIAU, selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT.

melawan

TERGUGAT, tempat tanggal lahir Bayur, 17 Agustus 1980 (40 tahun), agama Islam, XXXXXXXXXXXX, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxxxxxxxx, nomor handphone (xxxxxxxxxxx), tempat tinggal di KABUPATEN AGAM, PROVINSI SUMATERA BARAT, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 15 Juni 2021 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Rengat, dengan Nomor 435/Pdt.G/2021/PA.Rgt, tanggal 15 Juni 2021, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan pada tanggal 19 Januari 2006, yang tercatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor

Halaman 1 dari 13 halaman putusan Nomor 435/Pdt.G/2021/PA.Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxx, dengan bukti Kutipan Akta Nikah xxxxxxxxxxxxxx, tertanggal 19 Januari 2006;

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah kontrakan di KM. 2, Desa Perawang, Kecamatan Tualang, xxxxxxxxxx xxxx hingga berpisah;

3. Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri dan sudah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang masing-masing bernama:

- a. xxxxxxxxxxxxxx, lahir tanggal Perawang, 02 Februari 2007;
- b. Raditya Dwi Anugraha Syahtin bin Frengki, lahir tanggal 07 Agustus 2008;
- c. xxxxxxxxxxxxxx, lahir tanggal 28 November 2012;
- d. xxxxxxxxxxxxxx, lahir tanggal 23 September 2016;

4. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis, namun semenjak bulan Agustus 2008 mulai terjadi pertengkaran secara terus menerus yang sulit untuk diharapkan rukun kembali penyebabnya adalah :

- a. Tergugat sering cemburu sehingga mengganggu aktivitas/pekerjaan Penggugat;
- b. Tergugat malas bekerja, sehingga kebutuhan rumah tangga tidak tercukupi;
- c. Penggugat menjadi tulang punggung keluarga, Penggugatlah yang lebih banyak menafkahi Tergugat dan anak-anak. Bahkan, sejak awal menikah Penggugat sudah bekerja;
- d. Tergugat memutuskan kembali ke rumah orang tua Tergugat di KABUPATEN AGAM, PROVINSI SUMATERA BARAT pada bulan Desember 2020 hingga sekarang;
- e. Tergugat kurang bertanggungjawab lahir dan batin kepada Penggugat sejak bulan Desember 2020 hingga sekarang kepada Penggugat;

Halaman 2 dari 13 halaman putusan Nomor 435/Pdt.G/2021/PA.Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa puncak dari pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Mei 2020 dikarenakan pada saat itu Tergugat merasa tidak bisa mendapatkan penghasilan yang besar di Perawang, selain itu Tergugat juga tidak bisa menemukan pekerjaan yang mapan di Perawang, sehingga Tergugat memutuskan kembali ke rumah orang tua Tergugat di KABUPATEN AGAM, PROVINSI SUMATERA BARAT seorang diri. Saat Penggugat menyusul Tergugat, ternyata Tergugat tidak bekerja, sehingga Penggugat memutuskan kembali ke Perawang setelah selama 10 hari hidup bersama Tergugat di rumah orang tua Tergugat, Penggugat memutuskan untuk berpisah dari Tergugat karena tidak alasan Penggugat untuk bertahan hidup dengan pasangan yang tidak mau berusaha, dan hanya mengharapkan penghidupan dari Penggugat;

Sebagai akibat dari puncak pertengkaran tersebut adalah:

- a. Penggugat dan Tergugat pisah rumah, yang meninggalkan rumah adalah Penggugat bulan Mei 2020 hingga sekarang;
- b. Tergugat dan Penggugat masih menjalin komunikasi;

6. Bahwa sejak pertengkaran dan perpisahan antara Penggugat dan Tergugat, sudah pernah didamaikan oleh keluarga. Namun, tidak menemukan solusi, sehingga Penggugat dan Tergugat telah sepakat ingin berpisah;

7. Bahwa dengan keadaan tersebut maka tidak ada tujuan berumah tangga yang *sakinah mawadah warahmah*, sehingga Penggugat sudah berketetapan hati untuk mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan Agama Rengat.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang telah Penggugat sampaikan di atas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Rengat Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini untuk selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primair :

- 1) Mengabulkan gugatan Penggugat;

Halaman 3 dari 13 halaman putusan Nomor 435/Pdt.G/2021/PA.Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2) Menetapkan jatuh Talak Satu Bain Sughro Tergugat **TERGUGAT** terhadap Penggugat **PENGGUGAT**;

3) Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku;

Subsida :

"Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon memberikan putusan yang seadil-adilnya."

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat hadir secara *in person*, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan *relas* panggilan Nomor 435/Pdt.G/2021/PA.Rgt. yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan alasan yang dibenarkan undang-undang;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka kewajiban mediasi tidak dapat dilaksanakan dan pemeriksaan perkara ini di lanjutkan;

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar berdamai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa oleh karena nasihat Majelis Hakim kepada Penggugat agar berdamai dengan Tergugat tidak berhasil, maka Ketua Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, pada sidang yang telah ditentukan Tergugat tidak hadir sehingga tidak dapat di dengar jawabannya;

Bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

A. Surat

1. Fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama **XXXXXXXXXXXX** tanggal 14 Juni 2021 yang dikeluarkan yang dikeluarkan oleh Kepala xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata

Halaman 4 dari 13 halaman putusan Nomor 435/Pdt.G/2021/PA.Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

- 2 Fotokopi Kutipan Akta Nikah XXXXXXXXXXXX, tertanggal 19 Januari 2006; yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Rengat Barat XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXX. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

B. Saksi

1. XXXXXXXXXXXX, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakak ipar Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah melaksanakan pernikahan pada tanggal 19 Januari 2006 di XXXXXXXXXX XXXXXX XXXXX, XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXX;
- Bahwa saksi mengetahui setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah kontrakan di KM 2 Desa Perawang Kecamatan Tualang XXXXXXXXXX XXXX hingga berpisah;
- Bahwa saksi mengetahui selama menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui pada awalnya hidup rukun, namun semenjak Agustus 2008 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
- Bahwa saksi mengetahui penyebabnya karena Tergugat malas bekerja sehingga kebutuhan ekonomi Penggugat dan anak tidak tercukupi, Tergugat sering cemburu dan Tergugat telah kembali ke rumah orang tuanya di XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXX;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar sendiri antara Penggugat dan Tergugat bertengkar ;
- Bahwa saksi mengetahui puncak dari pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Mei 2020 karena Tergugat tidak

Halaman 5 dari 13 halaman putusan Nomor 435/Pdt.G/2021/PA.Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mendapat penghasilan yang besar di Perawang, Tergugat kembali ke rumah orang tuanya di xxxxx xxxxxxxx. Saat Penggugat menyusul Tergugat ternyata Tergugat tidak bekerja, sehingga Penggugat kembali ke Perawang dan memutuskan untuk berpisah dengan Tergugat karena Tergugat tidak mau berusaha;

- Bahwa setahu saksi antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak bulan Mei 2020 hingga sekarang, Penggugat dan Tergugat masih menjalin komunikasi ;
- Bahwa setahu saksi yang pergi meninggalkan rumah adalah Penggugat ;
- Bahwa saksi mengetahui keluarga Penggugat dan Tergugat telah berupaya mendamaikan untuk merukunkan kembali, namun tidak berhasil ;

2. XXXXXXXXXXXX, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat ;
- Bahwa Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah melaksanakan pernikahan pada tanggal 19 Januari 2006 di xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx;
- Bahwa saksi mengetahui setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah kontrakan di KM 2 Desa Perawang Kecamatan Tualang xxxxxxxx xxxx hingga berpisah;
- Bahwa saksi mengetahui selama menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui pada awalnya hidup rukun, namun semenjak Agustus 2008 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
- Bahwa saksi mengetahui penyebabnya karena Tergugat malas bekerja sehingga kebutuhan ekonomi Penggugat dan anak tidak tercukupi, Tergugat sering cemburu dan Tergugat telah kembali ke rumah orang tuanya di xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx;

Halaman 6 dari 13 halaman putusan Nomor 435/Pdt.G/2021/PA.Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar sendiri antara Penggugat dan Tergugat bertengkar ;
- Bahwa saksi mengetahui puncak dari pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Mei 2020 karena Tergugat tidak mendapat penghasilan yang besar di Perawang, Tergugat kembali ke rumah orang tuanya di xxxxx xxxxxxxx. Saat Penggugat menyusul Tergugat ternyata Tergugat tidak bekerja, sehingga Penggugat kembali ke Perawang dan memutuskan untuk berpisah dengan Tergugat karena Tergugat tidak mau berusaha;
- Bahwa setahu saksi antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak bulan Mei 2020 hingga sekarang, Penggugat dan Tergugat masih menjalin komunikasi ;
- Bahwa setahu saksi yang pergi meninggalkan rumah adalah Penggugat ;
- Bahwa saksi mengetahui keluarga Penggugat dan Tergugat telah berupaya mendamaikan untuk merukunkan kembali, namun tidak berhasil ;

Bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulan secara lisan di persidangan, yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan gugatan serta bermohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan dengan mengabulkan gugatan Penggugat, sedangkan Tergugat tidak menyampaikan kesimpulannya, karena tidak hadir di persidangan;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan perkara ini, Majelis Hakim cukup menunjuk berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara yang diajukan Penggugat adalah perkara sengketa perkawinan antara sesama orang Islam, maka secara formil perkara ini termasuk kewenangan absolut Pengadilan Agama sesuai ketentuan Pasal 49

Halaman 7 dari 13 halaman putusan Nomor 435/Pdt.G/2021/PA.Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 perubahan pertama terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa pemanggilan terhadap para pihak berperkara telah dilaksanakan berdasarkan petunjuk Pasal 55 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perubahan kedua terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 145 ayat (1) dan (2) R.Bg jo. Pasal 26 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan berdasarkan berita acara relaas panggilan harus dinyatakan bahwa panggilan tersebut resmi dan patut;

Menimbang, bahwa Penggugat telah datang menghadap dan telah mengemukakan haknya dipersidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir ke persidangan dan tidak pula mengutus wakil atau kuasanya yang sah serta tidak ada mengajukan eksepsi meskipun pemanggilan terhadap Tergugat telah dilaksanakan secara resmi dan patut, dengan demikian telah cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk memeriksa dan memutus perkara ini tanpa hadirnya Tergugat sesuai petunjuk Pasal 149 ayat (1) R.Bg.

Menimbang, bahwa seluruh upaya perdamaian telah dilakukan secara maksimal oleh Majelis Hakim dengan menasehati Penggugat agar berdamai dengan Tergugat, namun tidak berhasil, sedangkan upaya damai melalui proses mediasi sebagaimana petunjuk Pasal 4 ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang proses Mediasi di Pengadilan tidak wajib dilaksanakan karena ketidakhadiran Tergugat, dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 82 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 143 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI), Majelis Hakim patut dan harus menyatakan upaya damai tidak tercapai;

Menimbang, bahwa pokok sengketa dalam perkara ini adalah Penggugat mengajukan gugatan cerai kepada Tergugat dengan alasan terjadinya pertengkaran yang terus menerus dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka berdasarkan ketentuan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1865 KUH

Halaman 8 dari 13 halaman putusan Nomor 435/Pdt.G/2021/PA.Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perdata Majelis Hakim berpendapat Penggugat patut diwajibkan dan diperintahkan untuk membuktikan seluruh dalil-dalil dalam gugatannya dengan alat-alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa untuk menilai alat-alat bukti yang diajukan Penggugat, Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.1 harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat adalah penduduk pada wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Rengat, dan telah pula terpenuhi ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 49 Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian dibenarkan Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian pada Pengadilan Agama Rengat;

Menimbang, bukti surat P.2 setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata bukti surat tersebut adalah sebuah akta yang dibuat dihadapan pejabat yang berwenang, dan berisi tentang keabsahan pernikahan Penggugat dan Tergugat, berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim menilai bukti surat P.2 telah memenuhi syarat formil bukti sesuai Pasal 285 R.Bg jo 1868 KUH Perdata dan syarat materil bukti sesuai Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, untuk itu harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah dan belum pernah bercerai serta merupakan pihak berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti saksi yang dihadirkan Penggugat di persidangan (XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX) merupakan kakak Penggugat dan tetangga Penggugat, serta saksi menyatakan tidak ada hubungan kerja dengan Penggugat dan Tergugat, telah memberi kesaksian di bawah sumpah berdasarkan pengetahuan mereka langsung terhadap peristiwa perkara, dan materi kesaksian mereka saling berkaitan antara satu dengan yang lainnya, yaitu mengenai kebenaran tentang perkawinan Penggugat dan Tergugat, adanya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak Agustus 2008 dan keluarga sudah

Halaman 9 dari 13 halaman putusan Nomor 435/Pdt.G/2021/PA.Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, yang mengakibatkan telah pisah rumahnya Penggugat dengan Tergugat sejak 1 tahun yang lalu, Penggugat pergi dari rumah bersama hingga saat ini sehingga antara Penggugat dan Tergugat tidak menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa bukti saksi Penggugat tersebut telah memenuhi syarat formil saksi sesuai ketentuan Pasal 171 dan Pasal 175 R.Bg jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan telah memenuhi syarat materil saksi sesuai ketentuan Pasal 308 dan 309 R.Bg., dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan para saksi Penggugat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat, keterangan Penggugat serta seluruh alat bukti yang diajukan Penggugat di persidangan, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, menikah pada tanggal 19 Januari 2006, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : Nomor: 19/19/I/2006, tertanggal 19 Januari 2006;
- Bahwa sejak 1 tahun yang lalu Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah, Penggugat pergi dari rumah bersama;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pernah didamaikan oleh pihak keluarga namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat memiliki legal standing dalam mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat;
- Bahwa alasan Penggugat mengajukan gugatan cerai sudah memenuhi maksud Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;
- Bahwa upaya damai dengan jalan mediasi sebagaimana kehendak Perma Nomor 1 Tahun 2016, tidak dapat dilakukan karena Tergugat tidak datang menghadap;

Halaman 10 dari 13 halaman putusan Nomor 435/Pdt.G/2021/PA.Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *junctis* Pasal 19 huruf (f) dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut juga telah sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 379K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang memberikan kaidah hukum bahwa dalam rumah tangga suami isteri yang telah terbukti retak di mana keduanya sudah tidak mau tinggal serumah lagi sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali sebagai pasangan suami isteri yang harmonis dan bahagia, dapat dijadikan alasan untuk mengajukan perceraian;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sakinah, mawaddah dan rahmah, serta memberikan rasa ketentraman dan ketenangan bagi yang melakukannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, Pasal 33 dan 34 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, dan dalil nash Al-Quran dalam Surat Ar-Ruum ayat 21 yang berbunyi:

وَمِنْ ءَايَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat dipandang telah terbukti dan beralasan hukum serta telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang diatur peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka petitum gugatan Penggugat sebagaimana pada petitum angka 2, patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat kepada Penggugat;

Halaman 11 dari 13 halaman putusan Nomor 435/Pdt.G/2021/PA.Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat,

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek.
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat.
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp640.000,00 (enam ratus empat puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 13 Juli 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Zulhijjah 1442 Hijriah oleh kami **Syafri,S.H** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Hj. Dewi Warti** dan **Dra.Murawati.M.A** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **H. Jabal Nur, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Dewi Warti

Syafri,S.H

Hakim Anggota

Halaman 12 dari 13 halaman putusan Nomor 435/Pdt.G/2021/PA.Rgt



Dra.Murawati.M.A

Panitera Pengganti,

H. Jabal Nur, S.H.I.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	520.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 640.000,00

(enam ratus empat puluh ribu rupiah);